



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syamsul Bahri Bin Moh Waid;
Tempat lahir : Sampang
Umur/tanggal lahir : 18 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa, RT / RW. 008/003 Ds
Tanggumung, Kecamatan dan Kabupaten
Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama R. Agus Suyono, S.H.,dkk. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Sampang, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 74 Pengadilan Negeri Sampang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MOH. WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Narkotika*” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MOH. WAHID atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MOH. WAHID, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan LIHIN (DPO) berangkat menuju rumah seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama LIHIN (DPO) patungan, dimana terdakwa menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan LIHIN (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama seratus berangkat menuju Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam yang tidak diketahui terdakwa nopolnya dengan cara berboncengan. Sesampainya di Desa Rabasan dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil KAKAK (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KAKAK (DPO) dan KAKAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama LIHIN (DPO) pulang dan tepatnya di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sekira pukul 15.00 Wib terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan LIHIN (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram yang selanjutnya terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MOH. WAHID dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 04796 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14903 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MOH. WAHID, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram selanjutnya terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MOH. WAHID dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 04796 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : Nomor : 14903 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fradila Vikri Haikal, S.H, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi SHODIQL AMIN (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama saksi SHODIQL AMIN menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi SHODIQL AMIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Shodiquil Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H., (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H.,
- menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.



Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan LIHIN (DPO) berangkat menuju rumah seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bersama LIHIN (DPO) patungan, dimana Terdakwa menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan LIHIN (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama seratus berangkat menuju Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam yang tidak diketahui Terdakwa nopolnya dengan cara berboncengan. Sesampainya di Desa Rabasan dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil KAKAK (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KAKAK (DPO) dan KAKAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama LIHIN (DPO) pulang dan tepatnya di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan LIHIN (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu ingin dipakai dikonsumsi bersama Lihin;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:04796 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14903 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal saat saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu kemudian saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan LIHIN (DPO) berangkat menuju rumah seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bersama LIHIN (DPO) patungan, dimana Terdakwa menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan LIHIN (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama seratus berangkat menuju Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam yang tidak diketahui Terdakwa nopolnya dengan cara berboncengan. Sesampainya di Desa Rabasan dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil KAKAK (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KAKAK (DPO) dan KAKAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama LIHIN (DPO) pulang dan tepatnya di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan LIHIN (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg



diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu ingin dipakai dikonsumsi bersama Lihin;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04796 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14903 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa Syamsul Bahri Bin Moh Waid, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau



melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian berawal saat saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuwangi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dinyatakan benar informasi tersebut lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H bersama saksi SHODIQUL AMIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram selanjutnya terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MOH. WAHID dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan LIHIN (DPO) berangkat menuju rumah seseorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa bersama LIHIN (DPO) patungan, dimana Terdakwa menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan LIHIN (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama seratus berangkat menuju Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam yang tidak diketahui Terdakwa nopolnya dengan cara berboncengan. Sesampainya di Desa Rabasan dan bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil KAKAK (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KAKAK (DPO) dan KAKAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama LIHIN (DPO) pulang dan tepatnya di pinggir Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan LIHIN (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu ingin dipakai dikonsumsi bersama Lihin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04796 / NNF /

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14903 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor :04796 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14903 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram, Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Pasal 112 ayat 1 terhadap Terdakwa serta dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

➤ Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Bin Moh Waid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,180$ gram.

Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., dan Adji Prakoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.